

Template Usulan Rencana Aksi OGI 2023-2024
Civic Space and Democracy

Institusi Pengusul : Yayasan Auriga Nusantara	
Kategori Usulan : Baru	
USULAN PROGRAM	
Stakeholder Pelaksana	1. Kepolisian Republik Indonesia
Judul Komitmen	Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia sebagai negara Demokrasi dangat menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Hal ini turut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA. Namun masih ditemukan tindakan represif oleh mereka yang berkepentingan dengan proyek industri seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan proyek eksploitasi sumber daya alam lainnya kepada para pembela lingkungan. Tindakan tersebut sangat tidak mencerminkan penghormatan terhadap mereka yang ingin mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. - Penolakan di masyarakat disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat oleh perusahaan ataupun negara melalui lembaga yang mewakili. - Tercatat sejak 2014 hingga Juli 2022, terdapat 91 kasus ancaman yang terjadi kepada pembela lingkungan. Lebih dari 64,8% kasus hukum yang terjadi adalah kriminalisasi berupa penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum. Tuntutan hukum yang dilayangkan cukup variatif seperti pemukulan, ujaran kebencian, menghalang-halangi, menolak perintah penguasa, ancaman, perusakan, dan tindakan melewati jam yang telah ditentukan. - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 66 nyatanya tak cukup menjadi sebuah instrumen untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pembela lingkungan. Pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan dimaksudkan sebagai upaya mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata (lihat penjelasan pasal 66). Dengan kata lain, terhadap pembela lingkungan yang menempuh upaya-upaya non hukum, seperti advokasi extra legal, menyuarakan

	<p>gerakan perubahan, mengkritisi kebijakan, atau melakukan perlawanan melalui aksi demonstrasi tidak menjadi <i>adresat</i> menurut pasal 66 tersebut. Atas kondisi tersebut, dibutuhkan regulasi lain untuk meminimalisir bahkan meniadakan risiko kriminalisasi yang akan dihadapi oleh pembela lingkungan.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Meningkatkan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang melakukan upaya (baik legal maupun non legal) untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk dapat dinikmati oleh generasi masa depan.</p>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Kejaksaan, Kepolisian, Komnas HAM dan LPSK untuk memperkuat regulasi dengan mengeluarkan peraturan tentang Anti SLAPP. - Memastikan setiap tindakan penegak hukum terhadap pembela lingkungan hidup memperhatikan pemberlakuan Pasal 66 Undang Undang PPLH. - Melakukan pendampingan hukum bagi setiap pembela lingkungan hidup yang dikriminalisasi. - Membuat kajian prosedural penanganan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan khususnya mengenai pencemaran nama baik (KUHP dan UU ITE).
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan bertujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat tanpa perlu adanya rasa takut untuk mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta keadilan antar generasi. Jaminan ini kemudian mendorong baik pengambil kebijakan dan penegak hukum lebih bersikap adil dan anti diskriminatif serta mengedepankan keterbukaan, sehingga dikemudian hari integritasnya bisa terjaga.</p>
Kesesuaian dengan RPJMN/RKP dan SDGs	<p>Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam penjelasannya, hal tersebut dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber. 2. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi <p>Pada Arahan Kebijakan Nasional dijelaskan secara detail tentang pelaksanaan penataan regulasi dan peningkatan akses terhadap keadilan, yang akan diwujudkan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus:

	<p>sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan database berbasis teknologi informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan - Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum. 	
Penerima Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Adat dan Lokal 2. Kejaksaan Republik Indonesia 3. LPSK 4. Komnas HAM 	
Informasi tambahan	Menjadi salah satu fokus dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2021 – 2025, khususnya mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap Kelompok Sasaran Kelompok Masyarakat Adat.	
Milestone		
Indikator capaian	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1. Pembahasan mengenai kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat adat dan lokal sebagai pembela lingkungan	Januari 2023	Maret 2023
2. Forum koordinasi dengan K/L terkait (Komnas HAM, Kepolisian RI, LPSK, Kejaksaan Agung)	April 2023	Juni 2023

3. Kajian kriminalisasi pembela lingkungan bersama Kepolisian Republik Indonesia	Juli 2023	Desember 2023
4. Policy Brief mengenai Kepastian Perlindungan Hukum bagi Pembela Lingkungan	Januari 2024	Maret 2024
5. Terselenggara forum koordinasi dengan K/L terkait	April 2024	Juni 2024
6. Adanya kesepakatan tertulis dengan Kepolisian Republik Indonesia dan K/L lainnya terkait penyusunan pedoman perlindungan bagi pembela lingkungan	Juli 2024	Desember 2024

Informasi Kontak

Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	1. Kepolisian Republik Indonesia
K/L terkait	1. LPSK 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3. Kejaksaan Republik Indonesia 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Penegakan Hukum)
Nama OMS Pengusul	1. Yayasan Auriga Nusantara (Hilman Afif)
Departemen/Jabatan	Direktorat Komunikasi dan Advokasi/Juru Kampanye
Email	hilman@auriga.or.id
No. Hp	082181492135
Potensi Mitra Pembangunan (Donor)	

